

Mechanism and Implementation of Murabahah Agreement on Motorcycle Financing for ASN Bank Sumut Syariah KCPS Hm Yamin

Mekanisme dan Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Sepeda Motor untuk ASN Bank Sumut Syariah KCPS Hm Yamin

Muhammad Alwi Setiawan ¹⁾; Ria Armayani Hasibuan ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ alwi11042000@gmail.com; ²⁾ reniriaarmayani@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [13 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [31 Mei 2022]

KEYWORDS

Mechanism,
Implementation of
Murabahah Agreement,
Motorcycle Financing

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mekanisme dan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan sepeda motor untuk aparat sipil negeri (ASN) yang dijalankan oleh bank sumut syariah. Dalam proses pelaksanaannya, Bank Sumut Syariah akan memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sepeda motor untuk ASN ini. Nasabah juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah. Prosedur pembiayaan sepeda motor untuk ASN pada Bank Sumut Syariah KCPS HM Yamin. Dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini, pihak Bank Sumut Syariah berperan sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual murni yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank Sumut Syariah hanya akan membeli produk sesuai dengan syarat akad murabahah yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan. Bank Sumut Syariah telah menyesuaikan dengan ketentuan dan farwa dari Dwan Pengawas Syariah NO.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan murabahah dalam melaksanakan pembiayaan murabah..

ABSTRACT

This study was made to explain the mechanism and implementation of the murabahah contract in motorcycle financing for the state civil apparatus (ASN) which is run by a syariah Sumatran bank. In the implementation process, Bank Sumut Syariah will provide terms and conditions that must be met by customers who wish to apply for motorcycle financing for this ASN. The customer must also follow the procedures set by Bank Sumut Syariah. Motorcycle financing procedures for ASN at Bank Sumut Syariah KCPS HM Yamin. In this motor vehicle financing, the Bank of North Sumatra Syariah acts as a financing institution, not as a pure seller who provides goods needed by customers. Bank Sumut Syariah will only buy products in accordance with the terms of the murabahah contract made to financing customers. Bank Sumut Syariah has complied with the provisions and farwa of the Sharia Supervisory Board NO.04/DSN-MUI/IV/2000 regarding murabahah financing in implementing murabah financing.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin maju dengan berbagai inovasi-inovasi baru sehingga memberikan peluang kepada masyarakat terkhusus para pelaku ekonomi yang berkeinginan mengembangkan usahanya terkait dengan kegiatan ekonomi pada sektor jasa perbankan agar lebih memberikan jaminan dengan didukung oleh perundang-undangan mengenai perbankan syariah dengan landasan ajaran-ajaran islam. Dengan berkembangnya sektor keuangan syariah di Indonesia akan membuat perluasan cangkupan pasar yang semula di kuasai oleh sektor perbankan konvensional namun sekarang lebih berwarna lagi dengan adanya sektor perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah muncul ditengah-tengah masyarakat dengan nuansa dan suasana baru yang berbeda dengan perbankan konvensional berupa nuansa islami dengan bagi hasil sebagai ciri khas utama dari perbankan syariah.

Lembaga keuangan konvensional dalam praktiknya memberikan bunga yang berbeda dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional dalam memberikan bunga kepada nasabah yang melakukan pinjaman yang pada akhirnya nasabah akan merasa terbebani oleh bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah hadir dengan praktik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional memberikan inovasi-inovasi baru berupa bagi hasil antara pihak nasabah dengan pihak bank. Semakin manjanya sektor keuangan di tengah masyarakat modren saat ini, diterapkan konsep syariah sebagai perwujudan sistem ekonomi yang adil. Sebagai contoh yang terjadi saat ini adalah banyak sekali bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariah yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan bank syariah.

PT. Bank Sumut atau Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan berdasarkan akta notaris Roesli Nomor 22 Tanggal 04 November 1961 dalam bentuk perseroan terbatas. Beroperasi pada tanggal 04 November 2004 hal ini bermula sejak dikeluarkannya UU Nomor 10 tahun

1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal tersebut semakin dikuatkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga itu termasuk riba yang hukumnya haram. Sehingga minat masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dengan melihat Produk dan Jasa layanan Bank Syariah yang berlandaskan kepada prinsip syariah yang dapat mensejahterakan dan memberikan kemaslahatan seluruh kalangan masyarakat.

Penelitian ini ditujukan sebagai bentuk implementasi pengetahuan dengan cara teoritis yang diperoleh selama program Magang yang dilakukan selama 1 bulan dimulai dari tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 Maret 2022 di Bank Sumut Syariah KCPS HM Yamin. Hal ini juga bertujuan sebagai bentuk profesionalisme dalam pelaksanaan program magang terhadap lingkungan atau dunia kerja yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

Penelitian ini berisi tentang bagaimana mekanisme dan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan sepeda motor untuk aparatur sipil negeri (ASN) yang dijalankan oleh bank sumut syariah. Tentunya jenis pembiayaan ini akan sangat membantu nasabah yang berstatus sebagai ASN untuk memiliki kendaraan berupa sepeda motor dengan cara dicicil. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait sistem pembiayaan sepeda motor untuk ASN yang di jalankan oleh Bank Sumut Syariah KCPS HM Yamin serta melakukan analisis dari sudut pandang hukum ekonomi islam. Penelitian ini juga berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang nantinya digunakan untuk acuan bagi masyarakat muslim dalam praktik pembiayaan sepeda motor.

LANDASAN TEORI

Tinjauan umum Tentang Perbankan

Menurut Kamir (2013: 27-29) perbankan dikenal sejak zaman daratan eropa yang selanjutnya meluas ke wilayah Asia Barat dengan jalur perdagangan. Munculnya perbankan tidak lepas dari peran perkembangan perdagangan, sebab semakin besar perdagangan maka akan semakin dikenal juga perbankan. Perbankan di Indonesia mulai dikenal sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, perbankan di Indonesia semakin berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya 10 bank di Indonesia pada masa kemerdekaan yang mulanya hanya berjumlah 4 bank saja pada masa penjajahan.

Menurut Kasmir (2013:24) bank mempunyai aktivitas utama berupa menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan juga deposito. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa definisi bank, diantaranya adalah:

1. Menurut Taswan
"Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang menjalankan kegiatan menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain yang berasal dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana (*deficit unit*) dengan cara penjualan jasa yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat".
2. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pembiayaan) dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.
3. Menurut malayu Hasibuan pengertian Bank adalah badan usaha yang kekayaannya yang utama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) yang mengutamakan *profit* serta sosial sehingga tidak mencari keuntungan saja.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan pengertian Bank adalah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya bukan berdasarkan bunga (ascarya (2008:30). Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya menggunakan

prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian sesuai hukum islam antar bank dan pihak lain guna menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998) disebutkan oleh bank umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau konvensional yang pelaksanaannya melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya pengertian prinsip syariah adalah aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan, pembiayaan atau usaha lain sesuai dengan syariah.

Prinsip Bank Syariah

Sesuai dengan aturan diatas, bank syariah berarti bank yang menjalankan usahanya didasarkan pada hukum islam dari Al-Qur'an dan Al Hadist. Prinsip-prinsip dalam perbankan syariah sebagai berikut: (soemitra (2017:27))

1. Pelarangan riba ketika melakukan transaksi.
2. Kegiatan usaha didasarkan pada perolehan keuntungan yang sah.
3. Kengeluarkan dan menyalurkan zakat.

Ciri-ciri Bank Syariah

Ciri-ciri bank syariah diantaranya adalah: (sudarsono (2003:41))

1. Biaya yang disepakati pada saat penandatanganan kontrak tidak ketat dan diwujudkan dalam jumlah nominal yang dapat dinegosiasikan secara bebas dalam kisaran yang wajar. Biaya ini hanya akan dibebankan pada batas waktu, tergantung pada kesepakatan dalam kontrak.
2. Persentase selalu dikaitkan dengan sisa hutang bahkan setelah kontrak berakhir, sehingga penggunaan persentase dalam kewajiban pembayaran selalu dihindari.
3. Untuk kontrak pembiayaan proyek, bank syariah menahan diri dari menghitung keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya karena pada dasarnya hanya Allah yang mengetahui kerugian dari proyek yang dibiayai bank.
4. deposit tabungan adalah manipulasi dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana dalam suatu proyek peminjaman bank yang dilakukan menurut prinsip syariah, tanpa dijanjikan jasa tertentu kepada penyimpannya.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk mengawasi operasional bank dari perspektif Syariah. Selain itu, manajer dan pengelola bank syariah perlu menguasai dasar-dasar ekonomi Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah memiliki fungsi khusus, fungsi amanah, di samping fungsi menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Artinya, Anda memiliki kewajiban untuk menjaga dan memikul tanggung jawab. Demi keamanan dana yang disimpan, dan kapan pun dana diambil alih oleh pemiliknya, mereka siap.

Keberadaan bank syariah tidak terlepas dari beberapa pihak yang menginginkan sistem ekonomi syariah dalam aktivitas keuangannya. Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran atau standar hidup yang memungkinkan orang untuk mempraktikkan keyakinan Islam dengan lebih baik. Pertanyaan umum yang dimiliki umat Islam tentang perbankan konvensional adalah harga layanan di bawah sistem bunga bank, karena bunga berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan agama yang diturunkan dianggap haram. Semua kegiatan bisnis di bawah sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik sebagai berikut: (arthesa (2006:78))

1. Melakukan kegiatan secara mandiri.
2. Kegiatan dilaksanakan didasarkan pada syariat islam
3. Produk yang dihasilkan dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat.
4. Memiliki prinsip mencari laba
5. efisien dan peduli lingkungan sekitar.

Asas-asas Bank Syariah

a. Asas Falsafah

Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi membimbing mereka melalui Rasul-rasulNya. Dalam panduan ini, Allah sepenuhnya menyediakan semua Aqidah, moralitas, dan Syariah.

Namun, sebagaimana syariat yang dibawa oleh Rasul Terakhir, syariat Islam memiliki keunikan tersendiri, yaitu inklusif dan universal. Kualitas khusus ini sangat diperlukan karena tidak ada hukum lain yang akan melengkapinya. Komprehensif berarti merangkum semua aspek kehidupan, baik ritual maupun masyarakat (ibadah dan muamara). Sifat muamara dimungkinkan karena apa yang disebut prinsip dan keluwesan Islam. Mengambil contoh sektor ekonomi, kita dapat memperoleh aturan dasar ekonomi, seperti larangan riba, prinsip bagi hasil, dan prinsip perolehan keuntungan. Contoh regulasi yang fleksibel adalah instrumen untuk melakukan bentuk Muamalah, seperti Mudarabah dan Murabahah.

Falsafah dasar dari semua kegiatan Islam, termasuk masalah perbankan, adalah mencari keridhaan Allah untuk mendapatkan hal-hal baik di dunia ini dan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus menghindari segala aktivitas lembaga keuangan yang takut menyimpang dari tuntutan agama.

b. Asas Pengoperasian

Dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah memiliki asas pengoperasian sebagai berikut: (Putritama (2018:1-20))

1. Asas wadiah (titipan)

Asas wadiah merupakan asas titipan yang berasal dari satu pihak kepada pihak lain, berupa pribadi ataupun badan hukum yang harus dijaga serta diserahkan jika yang menitipkan menghendakinya. Asas wadiah ada 2 macam, yaitu:

- 1) *Al-Wadiah yad al-Amanah* (Titipan pada Pemegang Amanah)
- 2) *Al-Wadiah yad al-Dhamanah* (Titipan pada Penjamin)

2. Asas bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Asas bagi hasil dalam perbankan syariah biasanya dilakukan dengan 4 akad, yaitu:

1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dalam memberikan dana dengan keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan.

2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana satu pihak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan satu lagi sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh penyedia dana.

3. Asas *Tijarah* (jual beli)

1) *Murabahah*

Merupakan jenis jual beli dengan tambahan keuntungan sesuai kesepakatan.

2) *Bay al-salam*

Merupakan akad jual dengan cara pemesana barang dengan cara penyerahan uangnya terlebih dulu.

3) *Bai al-istishna*

Merupakan akad jual beli yang biasa dikenal dengan angsuran mirip dengan murabahah. Yang membedakan murabahah dengan istishna adalah kalau murabahah diserahkan barangnya dahulu kemudian baru dilakukan angsuran sedangkan istishna barang diserahkan kemudian sekaligus dengan anggsurannya.

4. Asas Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Merupakan akad pemindah hak atas barang/pelayanan dengan cara upah/sewa tanpa diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang/ jasa tersebut.

5. Asas pelayanan (*al-ajr*)

1) *Al-wakalah*

Merupakan akad perwakilan atau penyerahan kuasa kepada seseorang.

2) *Al-kafalah*



Biasa disebut dengan gadai. Yaitu memberikan jaminan kepada suatu pihak dengan melakukan pembayaran kembali atas hutang kepada penerima jaminan.

3) *Al-hiwalah*

Merupakan akad pemindah tangan hutang seseorang dengan adanya komisi atau upah atas transaksi tersebut.

4) *Al-rahn*

Biasanya dikenal dengan akad jaminan. Yaitu menahan sesuatu harta seseorang yang digunakan sebagai penjamin dari pinjaman yang dilakukan.

5) *Al-qard*

Yaitu akad meminjamkan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field trip*) berupa deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada karyawan yang bekerja di Bank Sumut Syariah KCPS HM Yamin, sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan studi pustaka melalui buku, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk pembiayaan sepeda motor untuk ASN pada Bank Sumut Syariah KCPS HM Yamin merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah khusus yang memiliki profesi sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN). Pembiayaan sepeda motor ini tentunya banyak memberikan kontribusi yang baik pada bisnis Bank Sumut Syariah.

Jenis pembiayaan kendaraan bermotor ini merupakan salah satu jenis pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat khususnya yang memiliki profesi sebagai aparatur sipil negeri (ASN) karena memiliki keuntungan, uang muka dan cicilan yang menggiurkan. Bagaimana tidak, ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh nasabah yang melakukan pembiayaan ini, diantaranya adalah:


1. Proses dan syarat yang mudah dalam melakukan pembiayaan
2. Setoran uang muka 0%
3. Biaya cicilan yang ringan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah
4. Souvenir menarik dari Bank Sumut Syariah
5. Reward 1 unit kendaraan bermotor setiap penjualan 100 unit kendaraan bermotor bagi nasabah yang beruntung.

Dalam proses pelaksanaannya, Bank Sumut Syariah KCPS HM Yamin menggunakan akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh bank dan nasabah, dimana nasabah membutuhkan suatu barang yang nantinya akan disediakan atau dicarikan oleh pihak bank ke produsen barang yang nantinya barang tersebut akan di jual kepd nasabag dengan harga modal ditambah dengan keuntungan bank yang disepakati oleh bank dan nasaabah.

Dalam pembiayaan kendaraan bermotor ini, pihak Bank Sumut Syariah berperan sebagai lembaga pembiyaan bukan sebagai penjual murni yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank Sumut Syariah hanya akan membeli produk sesuai dengan syarat akad murabahah yang dilakukan kepada nasabah pembiyaan.

Bank Sumut Syriah telah menyesuaikan dengan ketentuan dan farwa dari Dwan Pengawas Syariah NO.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan murabahah dalam melaksanakan pembiayaan murabah.

Gambar 1. Skema pembiayaan kendaraan bermotor



Keterangan:

Bank sebagai penjual dan nasabah ASN sebagai pembeli

1. Nasabah ASN mengunjungi Bank Sumut Syariah, untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor menggunakan akad murabahah. Pihak bank akan menegosiasikan mengenai produk yang akan dijadikan barang akad yang kemudian nasabah akan melengkapi berkas dan persyaratan yang diberikan oleh bank.
2. Setelah negosiasi dan persyaratan telah dipenuhi, bank dan nasabah akan melakukan akad untuk melanjutkan prosedur selanjutnya. Dalam melakukan akad harus dijelaskan secara jelas mengenai jenis barang dan spesifikasinya, nantinya pihak bank akan secara terbuka menyebutkan harga barang disertai keuntungan yang akan diperoleh bank.
3. Setelah semua syarat terpenuhi dan oengakatan telah dilakukan, selanjutnya bank akan melakukan transaksi barang dengan dealer sebagai produsen sepeda motor sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah.
4. Dealer nantinya akan melakukan serah terima barang kepada nasabah
5. Nasabah menerima barang diinginkan.
6. Selanjutnya nasabah akan melakukan pembayaran secara kredit atau cicilan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui.

Dalam proses pelaksanaannya, Bank Sumut Syariah akan memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sepeda motor untuk ASN ini. Nasabah juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah. Prosedur pembiayaan sepeda motor untuk ASN pada Bank Sumut Syariah KCPS HM Yamin yaitu:

1. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan datang ke Bank Sumut Syariah KCPS HM Yamin tanpa diwakilkan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dan menyerahkan berkas persyaratan yang telah ditentukan
2. Bank nantinya akan melakukan pengecekan kebenaran data atas syarat yang telah di berikan oleh nasabah.
3. Bank nantinya akan melakukan pengecekan pinjaman atau pembiayaan di bank lain yang dilakukan oleh nasabah melalui BI Checking guna memperoleh informasi baik buruknya nasabah dalam melakukan pembiayaan hingga akhir.
4. Bank akan melakukan wawancara kepada nasabah dengan menggunakan analisis 5C.

a. *Character*

Character (karakter) merupakan sikap nasabah pembiayaan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan bertransaksi.



- b. *Capital*
Merupakan penilaian bank terhadap kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan kewajiban yang dimiliki oleh nasabah.
 - c. *Capability*
Merupakan penilaian usaha nasabah dalam dalam hal pengelolaan dana yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan.
 - d. *Collateral*
Merupakan jaminan nasabah untuk menjamin pembiayaan yang akan dilakukan.
 - e. *Condition*
Merupakan kondisi perekonomian dan lingkungan yang diperkirakan akan mempengaruhi lancar atau tidaknya nasabah dalam melakukan pembiayaan.
5. Bank akan melakukan pengimputan data yang nantinya akan diperiksa oleh manager bank untuk dilakukan keputusan diterima atau ditolaknya pembiayaan yang diajukan. Jika pembiayaan disetujui, maka nasabah harus melakukan perjanjian akad murabahah dan penyerahan dokumen kepada nasabah, yang meliputi:
- a. KTP
 - b. Pas foto suami istri
 - c. Kartu keluarga
 - d. Buku nikah
 - e. Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP)
 - f. Karpeg Dan KPE (identitas status PNS)
 - g. Amprah gaji
 - h. Sk terakhir dan sk jaminan
 - i. Buku tabungan rekening gaji Bank Sumut
6. Setelah semua dokumen persyaratan dipenuhi dan diperiksa kebenarannya, pihak bank kemudian akan melakukan proses pengakada dimana pihak bank dan nasabah akan mekukan akad murabahah didepan notaris sebagai saksi.
7. Pihak bank akan melakukan proses pembiayaan, pengecekan sepeda motor dan pengantaran lokasi nasabah. Yang nantinya akan dilakukan serah terima.
8. Pemantauan nasabah, bank kan memonitoring nasabah.

Tingkat kepuasan nasabah dalam pembiayaan sepeda motor untuk ASN terus meningkat yang dapat dibuktikaj dengan semakin banyaknya jumlah pembiayaan sepeda motor yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah. Pemasaran dan pengenalan produk pembiayaan sepeda motor untuk ASN dilakukan Bank Sumut syariah melalui berbagai macam media guna memaksimalkan proses pengenalan dan promosi. Pengelana produk biasanya dilakukan melalui media sosial, mulut kemulut ataupun dengan penyebaran brosur ke lokasi kerja ASN. Dilihat dari sisi pelayanan, Bank Sumut Syraiah berusaha dan memomorsatukan pelayanan ceara optimal, membangun komunikasi yang baik dengan nasabah dan mengamati kebutuhan para nasabahnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan sepeda motor untuk ASN merupakan produk pembiayaan yang di buat khusus untuk masyarakat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang berkeinginan melakukan pembelian kendaraan berupada sepeda motor dengan cara di cicil.

Dalam pelaksanaanya, pembiayaan sepeda motor untuk ASN menggunakan akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli antara pihak bank dengan nasabah, bank nantinya akan menyediakan akan memberi terlebih dahulu barang di inginkan oleh nasabah yang nantinya dijual kembali kepada nasabah sebesar harga modal yang dikeluarkan oleh bank ditambah dengan keuntungan bank yang telah disepakati.

Dalam prosesnya, mekanisme untuk mengajukan pembiayaan ini sangat mudah. Nasabah hanya diminta untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Sumut Syariah. Bank Sumut Syriah telah menyesuaikan dengan ketentuan dan farwa

dari Dwan Pengawas Syariah NO.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan murabahah dalam melaksanakan pembiayaan murabah. Proses akad tanpa disertai dengan riba disebabkan tambahan yang diberlakukan dalam transaksi adalah upah atau keuntungan Bank Sumut Syariah atas penjualan barang. Keuntungan atas penjualan barang halal dan sesuai dengan syariah islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Indeks kelompok Gramedia.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Putritama, Afrida. 2018. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 1: 1–20.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.